



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG SISTEM REMUNERASI JASA PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. TJITROWARDOJO
PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan pengaturan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah, khususnya dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan pada RSUD Dr. Tjitrowardojo;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan beserta perubahannya terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 22 Seri E Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM REMUNERASI JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 40 Seri E Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 92 Seri E Nomor 60), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Jasa pelayanan kesehatan dari penerimaan program Jaminan Kesehatan Nasional dimanfaatkan untuk pembayaran Remunerasi paling banyak 32% (tiga puluh dua persen) dan untuk biaya operasional paling sedikit 68% (enam puluh delapan persen) dari total penerimaan klaim yang dinyatakan layak sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.
- (2) Apabila pemanfaatan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya lebih dari 68% (enam puluh delapan persen), maka prosentase pemanfaatan untuk pembayaran Remunerasi jasa pelayanan kesehatan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan total pendapatan klaim yang dinyatakan layak sesuai ketentuan BPJS Kesehatan ditambah selisih biaya/tambahan biaya yang ditanggung pasien dikurangi biaya operasional yang ditanggung dari nilai klaim yang dinyatakan layak sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.

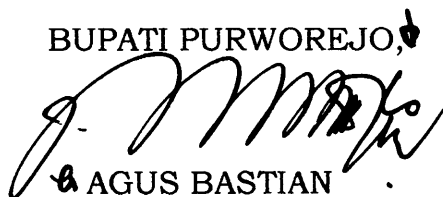
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Agustus 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 September 2019

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 18 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 44 SERIE NOMOR 38